

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman yang semakin maju dan membuat masyarakat bergerak agar dapat memenuhi segala kebutuhannya, diantaranya adalah alat transportasi. Alat transportasi sangat penting agar dapat menunjang segala aktivitas masyarakat, seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah dikalangan masyarakat saat ini suatu kebutuhan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Karena akan meningkatkan jumlah pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Kapasitas pajak terhadap penerimaan negara cukup besar karena dari penghasilan pajak pemerintah dapat membentuk negara yang lebih maju. Pajak berfungsi untuk pembangunan yang bertujuan agar terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. karena masih banyak yang tidak mematuhi maka penerimaan pajak tidak maksimal. Dalam menikmati hasil dari pembangunan maka tanggung jawab masyarakat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar.

Telah di bentuk “UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 setelah itu mendapatkan perubahan yang pertama UU KUP Nomor 9 Tahun 1994, kedua UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, dan yang ketiga UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009” tentang Tata Cara dan ketentuan umum Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2017).

Pajak kendaraan bermotor termasuk pajak yang di pungut daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Fokusmedia, (2017). Hasil dari perbaikan jalan, perkembangan daerah dalam membangun failitas umum maupun kebutuhan daerah tidak lepas dari hasil penerimaan pajak tersebut.

Menurut undang-undang yang bersifat memaksa, pemerintah melakukan pemungutan pajak oleh orang pribadi atau badan dan wajib dibayar secara langsung untuk keperluan negara dalam pembangunan nasional dan kepentingan pemerintahan dengan tidak mengharapkan umpan balik. Untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur,dan bertanggungjawab pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya sendiri untuk memajukan potensi daerahnya karena sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Sebelum adanya reformasi pajak di Indonesia, Dharma & Suardana (2014), pembangunan nasional selalu bergantung pada sumber dana yang berasal dari sumber daya alam yaitu sektor minyak dan gas. Setelah diadakannya reformasi pajak, pemerintah

memutuskan sumber dana dari sektor pajak dijadikan sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan meninggikan jumlah penghasilan negara lewat pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak karena kepatuhan wajib pajak memiliki peran sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diperoleh negara tidak sesuai yang direncanakan, maka akan menghambat proses pembangunan negara. Terdapat masalah lain lagi yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui secara rinci dari penggunaan hasil penerimaan pajak yang telah dibayarkan tersebut digunakan untuk hal apa saja.

Pendapatan bea suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan keuangan. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, maka pendapatan yang diperoleh daerah juga akan meningkat dan daerah akan bersedia membayar pungutan sesuai dengan komitmennya. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan pajak antara lain jumlah jenis pajak. Daerah tugas berperan besar dalam memahami bantuan masyarakat dari pemerintah, namun nyatanya negara mempunyai permasalahan dalam pemilihan penanggung jawab karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui komitmennya dalam membayar biaya (Arsila, 2017). Organisasi yang menangani masalah pelaksanaan Bea Masuk Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penilaian Biaya Pergerakan Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta melalui “Kantor Bersama Kerangka Manajerial Tunggal dalam Satu Atap ( SAMSAT) Jakarta Timur” yang terletak di Jl Mayjen DI Panjaitan No 23, Cipinang Besar Selatan, Lokal Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Kantor Gabungan SAMSAT Jakarta Timur

merupakan sumber kepercayaan bagi daerah setempat dalam bantuan dan angsuran Biaya PKB dan BBNKB mengingat di kantor ini daerah setempat menuntaskan komitmennya dalam membayar Bea PKB dan BBNKB dengan semaksimal mungkin. cara umum memperdagangkan kendaraan, baik kendaraan baru maupun lama. Sebagai gabungan kantor Samsat yang terdiri atas pimpinan Samsat, fasilitator Samsat, pelaksana Samsat, setiap asosiasi berperan melayani wilayah setempat sekaligus menanggung biaya kendaraan.

Fenomena yang terjadi pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Timur masih banyak tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini masyarakat Kota Jakarta Timur masih banyak yang belum patuh terhadap pajak kendaraan bermotor.

Sejak di berlakukannya penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) oleh pemprof DKI Jakarta wilayah jakarta timur sudah mengantongi Rp 1,5 triliun lebih dari PKB. Namun menurut plt kepala unit pelayanan PKB dan BBN-KB kota administrasi Jakarta timur Wigat Prasetyo, angka tersebut masih kurang dari target. Masih ada tunggakan PKB lebih kurang Rp 76 miliar yang belum dibayarkan, berarti kami masih kurang sekitar Rp 76 miliar lebih dari PKB yang belum dibayarkan oleh wajib pajak pemilik kendaraan wilayah Jakarta timur, ucap Wigat saat berbincang dengan Kompas.com,(13/12/2017).

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/13/20263981/tunggakan-pajak-kendaraan-di-jakarta-timur-capai-rp-76-miliar>

Sedangkan dari BBNKB ,lanjut Wigat , kurangnya sekitar 5,8 miliar dari target yang ditetapkan. Hitungan perhari itu kami dapat sekitar Rp 5 miliar, baik dari penunggak pajak mobil dan motor saat ini di timur. Kita sedang usahakan beberapa program untuk mengejar target sisanya. Menurut Wigat untuk total keseluruhan DKI Jakarta sendiri target dari PKB lebih dari 7 triliun, sementara BBNKB targetnya Rp 5 triliun. Untuk mengejar target, samsat wilayah Jakarta timur akan menyiapkan beberapa strategi, mulai dari razia kendaraan, penyuratan,sampai proses door to door, untuk razia kita sedang kordinasikan kepada pihak terkait. Terkait pengiriman surat samsat Jakarta timur sedang dalam pendataan lebih dulu mengingat peredaran kendaraan bermotor di Jakarta cukup tinggi. “Takutnya nanti salah alamat,ternyata mobil atau motornya sudah dijual jadi kita pastikan dulu. Untuk door to door ini juga sedang kita survey dan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat”

Banyaknya pembayaran tagihan balik kendaraan bermesin di kota Jakarta mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya tingkat konsistensi warga dalam memenuhi komitmen membayar pajak mesin kendaraan di kantor SAMSAT Jakarta Timur.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsistensi warga dalam menyelesaikan kewajiban PKB, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan. Kepedulian warga negara harus terlihat dari realitas warga negara dalam menjalankan komitmen tugasnya untuk menutupi tuntutan. Masyarakat harus diberikan daya tarik untuk memperhatikan dan mengikuti pedoman pungutan sehingga dapat tercipta masyarakat umum yang mengetahui dan sering berpikir tentang konsistensi pungutan. Semakin tinggi

derajat mindfulness warga maka semakin tinggi pula konsistensi warga dalam menyelesaikan komitmennya dalam menyelesaikan tuntutan. Arsila, (2017). Menyatakan bahwa kesadaran warga memberikan dampak positif namun tidak besar terhadap konsistensi warga kendaraan bermotor di Kantor Samsat Jakarta Timur.

Pengetahuan pajak merupakan sebuah sarana informasi mengenai pajak yang digunakan wajib pajak dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk memenuhi hak dan kewajibannya di dalam bidang perpajakan. Semakin tinggi informasi masyarakat mengenai pajak, semakin besar pengaruhnya terhadap konsistensi masyarakat dalam menanggung retribusi kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dipimpin oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta, (2013) menyatakan bahwa Pengetahuan pajak sangat mempengaruhi positif konsistensi pengendara kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan berperan penting sebagai pedoman kewajiban agar individu bersedia menanggung biaya pajak. Sanksi dakwaan muncul sebagai dukungan peraturan dan, yang mengejutkan, persetujuan pidana, namun banyak orang yang salah menilai otorisasi ini. “Otoritas publik harus membuat pedoman yang lebih ketat sehingga individu lebih konsisten dalam menyelesaikan tuntutan. Sanksi memainkan peranan penting sebagai pedoman tugas sehingga individu bersedia untuk menanggung tuntutan. Sanksi tuntutan muncul sebagai dukungan peraturan dan, yang mengejutkan, persetujuan pidana, betapapun banyak oknum justru salah menilai kewenangan tersebut. “Otoritas publik seharusnya membuat pedoman yang lebih ketat agar oknum lebih konsisten dalam menyelesaikan tuntutan dalam membayar pajak.

Ada beberapa permasalahan mendasar yang terdapat di latar belakang di atas, sehingga penulis memutuskan untuk mengarahkan penelitian yang diberi judul :

**“Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Jakarta Timur”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut ini.

- 1.2.1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 1.2.2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 1.2.3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

- 1.3.1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 1.3.3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut.

1.4.1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan bagi masyarakat terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4.2. Bagi SAMSAT Wilayah Jakarta Timur, agar memberikan inovasi yang berguna bagi kinerja BAPENDA terutama dalam meningkatkan kesadaran wajib Pajak.

1.4.3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan sebagai acuan, referensi, dan bahan perbandingan bagi penelitian yang berkaitan dengan Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor khususnya roda dua.

1.4.4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor yang pada umumnya sering dilakukan masyarakat setiap tahun.

## **1.5 Hipotesis**

Hipotesis menurut Sugiyono, (2012) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan

pada fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Hipotesis dapat di uji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta atau dengan mempelajari konsistensi logis Nazir, (2009).

Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pengujian secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan (uji f).

#### 1.5.1 Uji t (parsial)

Menurut Ghozali, (2013) uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Didalam penelitian ini pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikan Kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak (Y).

#### 1.5.2 Uji f (Simultan)

Menurut Ghozali (2016) uji f bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak (X1), Pengetahuan pajak (X2), Sanksi perpajakan sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan wajib pajak (Y). Uji f dilakukan secara bersama untuk membuktikan hipotesis awal tentang pengaruh variabel signifikan Kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak (Y).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### 2.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermesin atau bermotor adalah kendaraan beroda lengkap termasuk yang digunakan sebagai angkutan darat atau yang dioperasikan di perairan yang digerakkan dengan peralatan khusus sebagai mesin atau perangkat keras lainnya yang mempunyai kemampuan untuk “mengubah aset energi menjadi tenaga mesin untuk kendaraan bermesin yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dan alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor." Banyak sekali masyarakat yang saat ini memiliki kendaraan bermesin atau bermotor sendiri untuk keperluan transportasi tertentu. Jadi cenderung disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban atas kepemilikan kendaraan bermotor, Susanti, (2018).

Wajib pajak harus mengetahui dasar pengenaan dan tarif kendaraan bermesin sebelum membayar biaya kendaraan bermesin. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yang diatur dalam perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah pasal 5 Fokusmedia, (2017), antara lain:

1. Nilai penawaran kendaraan bermesin atau bermotor
2. Berat yang mencerminkan derajat keseluruhan kendaraan kerusakan jalan dan kontaminasi alam karena penggunaan kendaraan bermesin atau bermotor.

Untuk kendaraan bermesin pribadi yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan Biaya Daerah Pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermesin pertama, tarif paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
2. Retribusi dapat ditetapkan secara progresif minimal 2% dan batas 10% untuk kepemilikan kendaraan mesin dua, dan seterusnya.

#### 2.1.2. Teori Bakti

Dalam hipotesis ini tergantung pada pemahaman bahwa suatu organisasi (perkumpulan) negara mempunyai kewajiban atau tugas untuk melakukan atau menyelenggarakan kepentingan umum. “Negara harus memiliki sistem untuk bertindak dan mengambil keputusan yang terorganisir dengan secara matang, mengingat pilihan yang ada pada bidang tugasnya.” Berdasarkan gagasan hipotesis ini, sesuai peraturan, negara mempunyai hak untuk memungut pungutan dari masyarakat dan individu wajib membayar pungutan sebagai tanda komitmennya kepada negara. Hipotesis ini menyatakan bahwa masyarakat tanpa negara tidak dapat hidup sesuai keinginannya dalam menjalankan pekerjaan di suatu negara. Dengan demikian, negara mempunyai hak dan kemampuan untuk memungut pajak terhadap warga negaranya. Tanpa kehadiran negara, masyarakat tidak akan pernah ada, dan angsuran tugas yang dilakukan seseorang kepada negara dipandang sebagai tanda kesungguhan atau tanda bakti seseorang terhadap negara. Dalam hipotesis ini, terlalu banyak sorotan terhadap negara, mungkin masyarakat tidak bisa hidup tanpa negara. Meski begitu, suatu bangsa tetap bisa hidup tanpa manusia.

Faktanya tidak seperti itu karena negara sekalipun tidak akan hidup atau ada tanpa sebuah individu. Arsila, (2017).

### 2.1.3 Perpajakan

#### a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H ialah iuran rakyat kepada pemasukan kas negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung bisa disaksikan dan akan dipergunakan untuk membayar pengeluaran kepentingan umum. Resmi, (2017).

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat ialah suatu kewajiban dimana wajib pajak menyerahkan sebagian dari harta yang dimilikinya ke kas negara dikarenakan oleh suatu perbuatan dan kejadian yang dapat memberikan sebuah kedudukan, akan tetapi bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak memperoleh jasa timbale balik dari negara secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum. Resmi, (2017).

Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldmann ialah prestasi yang dipaksakan hanya sepihak dan terutang kepada penguasa atau negara (berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata hanya dipergunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari berbagai pengertian pajak di atas, kita dapat meyimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib atau iuran oleh wajib pajak pada negara

menurut undang-undang yang telah dibayarkan wajib pajak kepada negara dan dipergunakan sebagai penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat. Arsila, (2017).

#### b. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan suatu negara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya perbaikan masyarakat dan pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber dana simpanan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

##### 1) Fungsi sebagai anggaran (Budgetair)

Fungsi dalam pajak ini berada pada ranah publik, yakni bagaimana pemerintah memperoleh dana retribusi dalam skala yang dikumpulkan dari perseorangan. mengingat peraturan yang belum sepenuhnya ditetapkan untuk mendanai pengeluaran dari kegiatan pemerintah. Sebagai sumber pemasukan negara, pajak berguna untuk mendukung semua penggunaan dari organisasi negara. Negara membutuhkan pemasukan aset yang diperoleh dari pendapatan retribusi untuk menyelesaikan kewajibannya dalam urusan publik. Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah, misalnya belanja negara, investasi, penyesuaian atau pemerataan, dan sebagainya.

## 2) Fungsi sebagai Pengendali atau pengatur (Regularend)

Dalam fungsi ini mengandung arti bahwa pajak digunakan sebagai alat administrasi untuk mencapai tujuan ideal otoritas publik. Dalam strategi tugas yang ditetapkan oleh otoritas publik, otoritas publik dapat mengarahkan perkembangan keuangan negara. Maka dalam fungsi ini pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan agar terciptanya masyarakat hidup dengan damai dan sejahtera.

## 3) Fungsi sebagai keseimbangan (Stabilitas)

Fungsi sebagai keseimbangan (Stabilitas) bahwa “otoritas publik memperoleh aset dari tuntutan biaya dan mempunyai kendali atas ekspansi dengan pendekatan pemerintah yang dihubungkan dengan kekuatan biaya”. Otoritas publik dapat melakukan hal ini dengan mengendalikan peredaran yang terjadi di mata publik, memungut pungutan, dan memanfaatkan pungutan dengan lebih cerdas.

## 4) Fungsi Sebagai Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dihimpun dari masyarakat oleh negara akan digunakan untuk mendukung setiap kepentingan umum, termasuk mendanai pelaksanaan perbaikan untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang luar biasa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. membayar. Arsila, (2017).

## Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak terbagi menjadi tiga, Resmi, (2017) yaitu:

## 1. Pajak Menurut Golongan

Pajak menurut golongan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

### a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pungutan yang dipaksakan atau ditanggung diri sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diserahkan atau dipindahkan oleh pihak lain.

Contoh : bea pribadi atau pajak penghasilan (PPh).

### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah biaya yang dapat diserahkan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak luar. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

## 2. Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

### a) Pajak Bersifat Subjektif

Pajak Subyektif ialah pajak yang pengenaannya dapat dilihat berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya.

Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh).

### b) Pajak Bersifat Objektif

Pajak Objektif ialah pajak yang pengenaanya dapat dilihat berdasarkan objeknya seperti “benda, perbuatan, keadaan, atau suatu keadaan yang dapat memicu timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subyek pajak (wajib pajak) ataupun tempat tinggal”.

Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

### 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungut terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

#### a) Pajak Negara (Pemerintahan)

Pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah pusat yang dipergunakan untuk membiayai semua kebutuhan fasilitas negara.

Contoh dari pajak yang dipungut negara adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

#### b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah daerah (pemda) pada daerah tingkat provinsi maupun daerah (kabupaten atau kota) dan dipergunakan untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga daerahnya tersendiri.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 2) Pajak Kota/Kabupaten, contoh: Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pengertian pajak kendaraan bermotor berdasarkan UU Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah pajak atas kepemilikan orang pribadi atau penguasaan kendaraan bermotor milik pribadi. Sebaliknya semua jenis kendaraan beroda yang dapat digerakkan dengan sebuah mesin beserta gandengannya yang dipergunakan untuk memudahkan manusia sebagai alat transportasi di darat disebut kendaraan bermotor.

#### 2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui mengenai pajak tanpa adanya sebuah paksaan dari orang lain. Masyarakat harus berfikir secara positif terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk mematuhi dan memenuhi semua kewajibannya dalam membayar pajak. Muchidin, (2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana warga negara memperoleh, mengetahui dan melaksanakan segala pengaturan dalam pedoman peraturan tugas yang dibuat dengan sengaja dan wajar. Variabel peningkatan derajat kewaspadaan dan kepedulian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat konsistensi masyarakat dalam menyampaikan SPT Tahunan dan SPT masa.
2. Pengakuan yang diperoleh dari pendapatan biaya dipenuhi sesuai rencana dan fokus pada hal yang tidak ditetapkan.
3. Semakin tingginya Tax Rasio.
4. Rendahnya tingkat kewajiban warga negara yang belum terpenuhi.
5. Jumlah penduduk baru semakin bertambah.

Ada beberapa faktor yang mendorong warga untuk mengikuti pajak, antara lain:

1. Pemahaman akan manfaat biaya yang telah dibayarkan.
2. Mengharapkan bahwa motivasi di balik pembayaran bea adalah bentuk kerja sama dalam membangun negara yang unggul di masa depan.
3. Masyarakat percaya bahwa membayar bea akan berdampak pada kemajuan bisnis. Semakin tinggi keakraban dengan masyarakat, semakin besar pengaruhnya terhadap keinginan mereka untuk memenuhi komitmen tugas mereka. Muchidin, (2018).

#### 2.1.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan tahapan pengembangan pola pikir warga negara atau wajan pajak melalui pendidikan dan penyiapan yang terencana hingga menjadi suatu gagasan mendasar mengenai retribusi. Informasi retribusi dapat diperoleh warga melalui pelatihan formal dan nonformal. “Karena informasi tagihan adalah hal paling penting yang harus dimiliki warga negara.” Pengetahuan pajak juga merupakan suatu metode untuk mendapatkan data tentang retribusi yang

dilibatkan oleh warga negara dalam bertindak dan menentukan pilihan untuk memenuhi hak istimewa dan komitmennya di bidang pemungutan pajak. Arsila, (2017).

Herwinarni & Anggraeni, (2016) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang berhubungan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, antara lain:

- a. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya membayar pajak bagi wajib pajak. Artinya, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan semua kewajiban serta hak perpajakannya apabila seorang wajib pajak sudah mengetahui dan memahami kewajibannya membayar pajak.
- b. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu cara untuk memudahkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki usaha dan penghasilan, wajib mendaftarkan dirinya untuk membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan yang sudah dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam kewajiban membayar pajak, karna wajib pajak mengetahui dan paham betul apabila wajib pajak meremehkan maka wajib pajak akan terkena sanksi. Sehingga akan mendorong wajib pajak yang akan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
- d. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan tarif pajak. Wajib pajak yang sudah mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak

yang telah ditentukan, wajib pajak tersebut dapat menghitung sendiri pajak terutang yang harus dibayar sesuai dengan pajak yang ditanggungnya.

- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan pemerintah dan sudah mendapat sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kantor pelayanan pajak (KPP).
- f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang telah didapat melalui pelatihan mengenai perpajakan yang sudah wajib pajak ikuti.

#### 2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan tindakan disiplin terhadap seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sanksi diberikan agar seseorang tidak mengabaikan pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas publik. Sanksi perpajakan ialah suatu peraturan undang-undang perpajakan yang dibuat agar ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Muchidin, (2018). Masih banyak warga negara atau wajib pajak yang merasa jika warga negara wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka mereka tidak akan bergantung pada hukuman atau persetujuan, karena masih banyak warga negara wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami mengenai sanksi pajak yang sudah berlaku di Indonesia. Padahal, kesadaran mengenai sanksi pungutan bagi wajib pajak merupakan hal yang penting, karena penerapan sanksi pungutan sesuai dengan peraturan pungutan dapat berdampak pada peningkatan konsistensi warga dalam memenuhi komitmennya.

Menurut undang-undang perpajakan terbagi menjadi dua macam sanksi perpajakan. Mardiasmo, (2013) antara lain:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang di sebabkan jika wajib pajak tidak membayar pajak. Sanksi administrasi berupa bunga ataupun kenaikan tangihan. Sanksi administrasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda merupakan sanksi yang paling sering diterapkan atau banyak ditemukan di dalam undangundang perpajakan. Pada sanksi denda ini akan bertambah dengan sanksi pidana apabila sejumlah pelanggar melakukannya dengan disengaja.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak melanggarnya akan membuat iuran pajak menjadi bertambah lebih banyak.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi Administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi yang paling berat menurut wajib pajak, apabila wajib pajak melanggar sanksi ini maka wajib pajak harus membayar pajaknya berkali-kali lipat.

## b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, melainkan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar wajib pajak patuh dan tidak melanggar semua norma perpajakan yang sudah ditentukan. Sanksi pidana dibuat bukan hanya bagi wajib pajak secara legal menyembunyikan atau menyelundupkan dan menghindari pajak namun juga berlaku pada setiap orang dan pejabat pajak yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Menurut UU KUP, bahwa fungsi sanksi pidana ini merupakan tahap atau cara terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Muchidin, (2018).

### 2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

#### a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam hal memberikan kontribusi bagi negara untuk pembangunan nasional yang diharapkan dalam melakukannya secara sukarelawan. Sistem perpajakan di negara Indonesia menggunakan sistem penilaian diri (*self assesment system*) dimana wajib pajak menghitung seluruh pajak yang ditanggung, membayarkannya, dan kemudian melaporkan kewajibannya yang telah ditanggungnya, karena kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling utama. Kepatuhan yang diharapkan pada *self assesment system* adalah kepatuhan yang dilakukan secara sukarela melainkan bukan kepatuhan yang dilakukan secara paksaan. Sehingga agar wajib pajak diwajibkan untuk patuh

membayar pajak tanpa mempertanyakan, mengingatkan atau menerapkan sanksi administrasi. Muchidin, (2018).

#### b. Jenis–Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis–jenis kepatuhan wajib pajak menurut Hidayatulloh, (2013)

antara lain:

1. Kepatuhan wajib pajak saat mendaftarkan dirinya.
2. Kepatuhan wajib pajak saat melaporkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan wajib pajak saat penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

## **2.2 Studi Penelitian Terdahulu**

Selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pemeriksaan ini, ilmuwan menggunakan beberapa model referensi dari eksplorasi tahun-tahun sebelumnya dengan sudut pandang komparatif sebagai premis atau referensi selama waktu yang dihabiskan untuk melakukan pemeriksaan ini, antara lain:

Penelitian yang menghubungkan dampak kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bermesin atau kendaraan bermotor telah dilakukan beberapa kali oleh para ahli sebelumnya. Dalam penelitian yang diarahkan oleh Arsila, (2017) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat kota Jakarta Timur” “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat kota Jakarta Timur” Teknik yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur .
2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muchidin, (2018) yang berjudul

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Jakarta Timur)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. . Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur, dengan demikian hipotesis pertama diterima kebenarannya.

2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak kebenarannya.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur, dengan demikian hipotesis kedua diterima kebenarannya.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur, dengan demikian hipotesis kelima diterima kebenarannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Herwinarni, Anggraeni, (2016) yang berjudul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Timur”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima kebenarannya.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima kebenarannya.
3. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis keempat tidak dapat diterima kebenarannya.
4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis kelima tidak dapat diterima kebenarannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, Budiarta, (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **2.3 Kerangka Berpikir Teoritis dan Hipotesis**

Kerangka Teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun sebuah teori atau menghubungkan dengan sesuatu yang logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah,

Sekaran, (2011). Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap perumusan masalah pada penelitian, yang mana suatu perumusan masalah disajikan dalam bentuk kalimat pertanyaan Sugiyono, (2015).

### 2.3.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah apa yang terjadi dimana seorang warga negara wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mematuhi pedoman perpajakan yang telah berlaku untuk membayar dan melaporkan pengeluarannya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak hendaknya terlihat dari hati nuraninya dan realitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Arsila (2017). Dampak kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak adalah masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam dirinya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti Herwinani, Antika RezaAnggraeni, (2016), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima kebenarannya. Kemudian didukung dari hasil penelitian dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati, Ketut Budiarta, (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan didukung juga penelitian dari Shinta Dewi Arsila, (2017) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Jadi penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kota Jakarta Timur.

### 2.3.2 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan pajak merupakan sarana informasi paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak dalam bertindak dan membuat sebuah keputusan untuk memenuhi hak dan kewajibannya melalui di bidang perpajakan Wardani, Asis, (2017). Keterpengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak yaitu semakin banyak pengetahuan mengenai pajak yang dimiliki wajib pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara, (2016) menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kota Jakarta Timur.

### 2.3.3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak


sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan suatu jaminan bahwa wajib pajak menaati atau menyetujui pedoman peraturan yang

berlaku, atau dapat juga diartikan sebagai sanksi biaya sebagai upaya preventif agar wajib pajak tidak mengabaikan peraturan atau standar pungutan. Dampak sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak adalah dengan asumsi sanksi penilaian diperketat maka akan meningkatkan konsistensi wajib pajak. Sebab saat ini sanksi pungutan masih belum cukup memberikan dampak hambatan bagi warga wajib pajak yang tidak ikut menanggung beban dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban pungutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti Herwinarni, Antika Reza Anggraeni (2016) mengemukakan bahwa Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis kelima tidak dapat diterima kebenarannya. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara, (2016) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Kota Figure 1Malang. Dan juga didukung oleh penelitian oleh Muchidin, (2018) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Jadi penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menyatakan bahwa sanksi perpajakan ada yang berpengaruh positif dan ada yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kota Jakarta Timur.

Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermesin atau bermotor adalah kendaraan beroda lengkap termasuk yang digunakan sebagai angkutan darat atau yang dioperasikan di perairan yang digerakkan dengan peralatan khusus sebagai mesin atau perangkat keras lainnya yang mempunyai kemampuan untuk “mengubah aset energi menjadi tenaga mesin untuk kendaraan bermesin yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dan alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor." Banyak sekali masyarakat yang saat ini memiliki kendaraan bermesin atau bermotor sendiri untuk keperluan transportasi tertentu. Jadi cenderung disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban atas kepemilikan kendaraan bermotor, Susanti, (2018).

Wajib pajak harus mengetahui dasar pengenaan dan tarif kendaraan bermesin sebelum membayar biaya kendaraan bermesin. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yang diatur dalam perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah pasal 5 Fokusmedia, (2017), antara lain:

1. Nilai penawaran kendaraan bermesin atau bermotor
2. Berat yang mencerminkan derajat keseluruhan kendaraan kerusakan jalan dan kontaminasi alam karena penggunaan kendaraan bermesin atau bermotor.

Untuk kendaraan bermesin pribadi yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan Biaya Daerah Pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermesin pertama, tarif paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
2. Retribusi dapat ditetapkan secara progresif minimal 2% dan batas 10% untuk kepemilikan kendaraan mesin dua, dan seterusnya.

#### 2.1.2. Teori Bakti

Dalam hipotesis ini tergantung pada pemahaman bahwa suatu organisasi (perkumpulan) negara mempunyai kewajiban atau tugas untuk melakukan atau menyelenggarakan kepentingan umum. “Negara harus memiliki sistem untuk bertindak dan mengambil keputusan yang terorganisir dengan secara matang, mengingat pilihan yang ada pada bidang tugasnya.” Berdasarkan gagasan hipotesis ini, sesuai peraturan, negara mempunyai hak untuk memungut pungutan dari masyarakat dan individu wajib membayar pungutan sebagai tanda komitmennya kepada negara. Hipotesis ini menyatakan bahwa masyarakat tanpa negara tidak dapat hidup sesuai keinginannya dalam menjalankan pekerjaan di suatu negara. Dengan demikian, negara mempunyai hak dan kemampuan untuk memungut pajak terhadap warga negaranya. Tanpa kehadiran negara, masyarakat tidak akan pernah ada, dan angsuran tugas yang dilakukan seseorang kepada negara dipandang sebagai tanda kesungguhan atau tanda bakti seseorang terhadap negara. Dalam hipotesis ini, terlalu banyak sorotan terhadap negara, mungkin masyarakat tidak bisa hidup tanpa negara. Meski begitu, suatu bangsa tetap bisa hidup tanpa manusia.

Faktanya tidak seperti itu karena negara sekalipun tidak akan hidup atau ada tanpa sebuah individu. Arsila, (2017).

### 2.1.3 Perpajakan

#### a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H ialah iuran rakyat kepada pemasukan kas negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung bisa disaksikan dan akan dipergunakan untuk membayar pengeluaran kepentingan umum. Resmi, (2017).

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat ialah suatu kewajiban dimana wajib pajak menyerahkan sebagian dari harta yang dimilikinya ke kas negara dikarenakan oleh suatu perbuatan dan kejadian yang dapat memberikan sebuah kedudukan, akan tetapi bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak memperoleh jasa timbale balik dari negara secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum. Resmi, (2017).

Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldmann ialah prestasi yang dipaksakan hanya sepihak dan terutang kepada penguasa atau negara (berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata hanya dipergunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari berbagai pengertian pajak di atas, kita dapat meyimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib atau iuran oleh wajib pajak pada negara

menurut undang-undang yang telah dibayarkan wajib pajak kepada negara dan dipergunakan sebagai penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat. Arsila, (2017).

#### b. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan suatu negara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya perbaikan masyarakat dan pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber dana simpanan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

##### 1) Fungsi sebagai anggaran (Budgetair)

Fungsi dalam pajak ini berada pada ranah publik, yakni bagaimana pemerintah memperoleh dana retribusi dalam skala yang dikumpulkan dari perseorangan. mengingat peraturan yang belum sepenuhnya ditetapkan untuk mendanai pengeluaran dari kegiatan pemerintah. Sebagai sumber pemasukan negara, pajak berguna untuk mendukung semua penggunaan dari organisasi negara. Negara membutuhkan pemasukan aset yang diperoleh dari pendapatan retribusi untuk menyelesaikan kewajibannya dalam urusan publik. Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah, misalnya belanja negara, investasi, penyesuaian atau pemerataan, dan sebagainya.

## 2) Fungsi sebagai Pengendali atau pengatur (Regularend)

Dalam fungsi ini mengandung arti bahwa pajak digunakan sebagai alat administrasi untuk mencapai tujuan ideal otoritas publik. Dalam strategi tugas yang ditetapkan oleh otoritas publik, otoritas publik dapat mengarahkan perkembangan keuangan negara. Maka dalam fungsi ini pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan agar terciptanya masyarakat hidup dengan damai dan sejahtera.

## 3) Fungsi sebagai keseimbangan (Stabilitas)

Fungsi sebagai keseimbangan (Stabilitas) bahwa “otoritas publik memperoleh aset dari tuntutan biaya dan mempunyai kendali atas ekspansi dengan pendekatan pemerintah yang dihubungkan dengan kekuatan biaya”. Otoritas publik dapat melakukan hal ini dengan mengendalikan peredaran yang terjadi di mata publik, memungut pungutan, dan memanfaatkan pungutan dengan lebih cerdas.

## 4) Fungsi Sebagai Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dihimpun dari masyarakat oleh negara akan digunakan untuk mendukung setiap kepentingan umum, termasuk mendanai pelaksanaan perbaikan untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang luar biasa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. membayar. Arsila, (2017).

## Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak terbagi menjadi tiga, Resmi, (2017) yaitu:

## 1. Pajak Menurut Golongan

Pajak menurut golongan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

### a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pungutan yang dipaksakan atau ditanggung diri sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diserahkan atau dipindahkan oleh pihak lain.

Contoh : bea pribadi atau pajak penghasilan (PPh).

### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah biaya yang dapat diserahkan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak luar. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

## 2. Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

### a) Pajak Bersifat Subjektif

Pajak Subyektif ialah pajak yang pengenaannya dapat dilihat berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya.

Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh).

### b) Pajak Bersifat Objektif

Pajak Objektif ialah pajak yang pengenaanya dapat dilihat berdasarkan objeknya seperti “benda, perbuatan, keadaan, atau suatu keadaan yang dapat memicu timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subyek pajak (wajib pajak) ataupun tempat tinggal”.

Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

### 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungut terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

#### a) Pajak Negara (Pemerintahan)

Pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah pusat yang dipergunakan untuk membiayai semua kebutuhan fasilitas negara.

Contoh dari pajak yang dipungut negara adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

#### b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah daerah (pemda) pada daerah tingkat provinsi maupun daerah (kabupaten atau kota) dan dipergunakan untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga daerahnya tersendiri.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 2) Pajak Kota/Kabupaten, contoh: Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pengertian pajak kendaraan bermotor berdasarkan UU Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah pajak atas kepemilikan orang pribadi atau penguasaan kendaraan bermotor milik pribadi. Sebaliknya semua jenis kendaraan beroda yang dapat digerakkan dengan sebuah mesin beserta gandengannya yang dipergunakan untuk memudahkan manusia sebagai alat transportasi di darat disebut kendaraan bermotor.

#### 2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui mengenai pajak tanpa adanya sebuah paksaan dari orang lain. Masyarakat harus berfikir secara positif terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk mematuhi dan memenuhi semua kewajibannya dalam membayar pajak. Muchidin, (2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana warga negara memperoleh, mengetahui dan melaksanakan segala pengaturan dalam pedoman peraturan tugas yang dibuat dengan sengaja dan wajar. Variabel peningkatan derajat kewaspadaan dan kepedulian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat konsistensi masyarakat dalam menyampaikan SPT Tahunan dan SPT masa.
2. Pengakuan yang diperoleh dari pendapatan biaya dipenuhi sesuai rencana dan fokus pada hal yang tidak ditetapkan.
3. Semakin tingginya Tax Rasio.
4. Rendahnya tingkat kewajiban warga negara yang belum terpenuhi.
5. Jumlah penduduk baru semakin bertambah.

Ada beberapa faktor yang mendorong warga untuk mengikuti pajak, antara lain:

1. Pemahaman akan manfaat biaya yang telah dibayarkan.
2. Mengharapkan bahwa motivasi di balik pembayaran bea adalah bentuk kerja sama dalam membangun negara yang unggul di masa depan.
3. Masyarakat percaya bahwa membayar bea akan berdampak pada kemajuan bisnis. Semakin tinggi keakraban dengan masyarakat, semakin besar pengaruhnya terhadap keinginan mereka untuk memenuhi komitmen tugas mereka. Muchidin, (2018).

#### 2.1.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan tahapan pengembangan pola pikir warga negara atau wajiin pajak melalui pendidikan dan penyiapan yang terencana hingga menjadi suatu gagasan mendasar mengenai retribusi. Informasi retribusi dapat diperoleh warga melalui pelatihan formal dan nonformal. “Karena informasi tagihan adalah hal paling penting yang harus dimiliki warga negara.” Pengetahuan pajak juga merupakan suatu metode untuk mendapatkan data tentang retribusi yang

dilibatkan oleh warga negara dalam bertindak dan menentukan pilihan untuk memenuhi hak istimewa dan komitmennya di bidang pemungutan pajak. Arsila, (2017).

Herwinarni & Anggraeni, (2016) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang berhubungan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, antara lain:

- a. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya membayar pajak bagi wajib pajak. Artinya, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan semua kewajiban serta hak perpajakannya apabila seorang wajib pajak sudah mengetahui dan memahami kewajibannya membayar pajak.
- b. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu cara untuk memudahkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki usaha dan penghasilan, wajib mendaftarkan dirinya untuk membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan yang sudah dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam kewajiban membayar pajak, karna wajib pajak mengetahui dan paham betul apabila wajib pajak meremehkan maka wajib pajak akan terkena sanksi. Sehingga akan mendorong wajib pajak yang akan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
- d. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan tarif pajak. Wajib pajak yang sudah mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak

yang telah ditentukan, wajib pajak tersebut dapat menghitung sendiri pajak terutang yang harus dibayar sesuai dengan pajak yang ditanggungnya.

- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan pemerintah dan sudah mendapat sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kantor pelayanan pajak (KPP).
- f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang telah didapat melalui pelatihan mengenai perpajakan yang sudah wajib pajak ikuti.

#### 2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan tindakan disiplin terhadap seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sanksi diberikan agar seseorang tidak mengabaikan pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas publik. Sanksi perpajakan ialah suatu peraturan undang-undang perpajakan yang dibuat agar ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Muchidin, (2018). Masih banyak warga negara atau wajib pajak yang merasa jika warga negara wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka mereka tidak akan bergantung pada hukuman atau persetujuan, karena masih banyak warga negara wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami mengenai sanksi pajak yang sudah berlaku di Indonesia. Padahal, kesadaran mengenai sanksi pungutan bagi wajib pajak merupakan hal yang penting, karena penerapan sanksi pungutan sesuai dengan peraturan pungutan dapat berdampak pada peningkatan konsistensi warga dalam memenuhi komitmennya.

Menurut undang-undang perpajakan terbagi menjadi dua macam sanksi perpajakan. Mardiasmo, (2013) antara lain:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang di sebabkan jika wajib pajak tidak membayar pajak. Sanksi administrasi berupa bunga ataupun kenaikan tangihan. Sanksi administrasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda merupakan sanksi yang paling sering diterapkan atau banyak ditemukan di dalam undangundang perpajakan. Pada sanksi denda ini akan bertambah dengan sanksi pidana apabila sejumlah pelanggar melakukannya dengan disengaja.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak melanggarnya akan membuat iuran pajak menjadi bertambah lebih banyak.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi Administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi yang paling berat menurut wajib pajak, apabila wajib pajak melanggar sanksi ini maka wajib pajak harus membayar pajaknya berkali-kali lipat.

## b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, melainkan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar wajib pajak patuh dan tidak melanggar semua norma perpajakan yang sudah ditentukan. Sanksi pidana dibuat bukan hanya bagi wajib pajak secara legal menyembunyikan atau menyelundupkan dan menghindari pajak namun juga berlaku pada setiap orang dan pejabat pajak yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Menurut UU KUP, bahwa fungsi sanksi pidana ini merupakan tahap atau cara terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Muchidin, (2018).

### 2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

#### a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam hal memberikan kontribusi bagi negara untuk pembangunan nasional yang diharapkan dalam melakukannya secara sukarelawan. Sistem perpajakan di negara Indonesia menggunakan sistem penilaian diri (*self assesment system*) dimana wajib pajak menghitung seluruh pajak yang ditanggung, membayarkannya, dan kemudian melaporkan kewajibannya yang telah ditanggungnya, karena kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling utama. Kepatuhan yang diharapkan pada *self assesment system* adalah kepatuhan yang dilakukan secara sukarela melainkan bukan kepatuhan yang dilakukan secara paksaan. Sehingga agar wajib pajak diwajibkan untuk patuh

membayar pajak tanpa mempertanyakan, mengingatkan atau menerapkan sanksi administrasi. Muchidin, (2018).

#### b. Jenis–Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis–jenis kepatuhan wajib pajak menurut Hidayatulloh, (2013)

antara lain:

1. Kepatuhan wajib pajak saat mendaftarkan dirinya.
2. Kepatuhan wajib pajak saat melaporkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan wajib pajak saat penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

## **2.2 Studi Penelitian Terdahulu**

Selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pemeriksaan ini, ilmuwan menggunakan beberapa model referensi dari eksplorasi tahun-tahun sebelumnya dengan sudut pandang komparatif sebagai premis atau referensi selama waktu yang dihabiskan untuk melakukan pemeriksaan ini, antara lain:

Penelitian yang menghubungkan dampak kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bermesin atau kendaraan bermotor telah dilakukan beberapa kali oleh para ahli sebelumnya. Dalam penelitian yang diarahkan oleh Arsila, (2017) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat kota Jakarta Timur” “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat kota Jakarta Timur” Teknik yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur .
2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muchidin, (2018) yang berjudul

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Jakarta Timur)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. . Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur, dengan demikian hipotesis pertama diterima kebenarannya.

2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak kebenarannya.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur, dengan demikian hipotesis kedua diterima kebenarannya.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur, dengan demikian hipotesis kelima diterima kebenarannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Herwinarni, Anggraeni, (2016) yang berjudul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Timur”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima kebenarannya.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima kebenarannya.
3. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis keempat tidak dapat diterima kebenarannya.
4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis kelima tidak dapat diterima kebenarannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, Budiarta, (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **2.3 Kerangka Berpikir Teoritis dan Hipotesis**

Kerangka Teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun sebuah teori atau menghubungkan dengan sesuatu yang logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah,

Sekaran, (2011). Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap perumusan masalah pada penelitian, yang mana suatu perumusan masalah disajikan dalam bentuk kalimat pertanyaan Sugiyono, (2015).

### 2.3.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah apa yang terjadi dimana seorang warga negara wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mematuhi pedoman perpajakan yang telah berlaku untuk membayar dan melaporkan pengeluarannya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak hendaknya terlihat dari hati nuraninya dan realitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Arsila (2017). Dampak kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak adalah masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam dirinya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti Herwinani, Antika RezaAnggraeni, (2016), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima kebenarannya. Kemudian didukung dari hasil penelitian dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati, Ketut Budiarta, (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan didukung juga penelitian dari Shinta Dewi Arsila, (2017) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Jadi penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kota Jakarta Timur.

### 2.3.2 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan pajak merupakan sarana informasi paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak dalam bertindak dan membuat sebuah keputusan untuk memenuhi hak dan kewajibannya melalui di bidang perpajakan Wardani, Asis, (2017). Keterpengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak yaitu semakin banyak pengetahuan mengenai pajak yang dimiliki wajib pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara, (2016) menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kota Jakarta Timur.

### 2.3.3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan suatu jaminan bahwa wajib pajak menaati atau menyetujui pedoman peraturan yang

berlaku, atau dapat juga diartikan sebagai sanksi biaya sebagai upaya preventif agar wajib pajak tidak mengabaikan peraturan atau standar pungutan. Dampak sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak adalah dengan asumsi sanksi penilaian diperketat maka akan meningkatkan konsistensi wajib pajak. Sebab saat ini sanksi pungutan masih belum cukup memberikan dampak hambatan bagi warga wajib pajak yang tidak ikut menanggung beban dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban pungutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti Herwinarni, Antika Reza Anggraeni (2016) mengemukakan bahwa Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Timur dengan demikian hipotesis kelima tidak dapat diterima kebenarannya. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara, (2016) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Kota Figure 1Malang. Dan juga didukung oleh penelitian oleh Muchidin, (2018) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Jadi penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menyatakan bahwa sanksi perpajakan ada yang berpengaruh positif dan ada yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kota Jakarta Timur.

Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian

